PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
Jl. Rasakunda, Kel.Batu Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkal pinang (33143)
Telpon (0717) 421 142 Faksimile (0717) 421 142
www.disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/. *e-mail* : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : B-900.1/123/DISDUKCAPIL/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, di pandang perlu dilakukan Perubahan Terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 2);

15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);

16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);

17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-900.1/123/DISDUKCAPIL/XI/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 berlaku terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 November 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG,

DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jalan Rasakunda Kel.Sriwijaya Kec.Girimaya Kota Pangkalpinang Telp. (0717) 421142

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026**

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | RUMUSAN/ FORMULA | SATUAN | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil | Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil tahun berkenaan/ jumlah penduduk tahun berkenaan x 100% | % | 78,82 | 78,85 | 78,9 |
| 2 | Meningkatnya Rata-rata Lama pengurusan dokumen kependudukan | Lama pengurusan dokumen kependudukan | Jumlah Hari Lama pengurusan dokumen kependudukan | Hari | 3 | 3 | 3 |

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG,

DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jalan Rasakunda Kel.Sriwijaya Kec.Girimaya Kota Pangkalpinang Telp. (0717) 421142

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026**

| NO. | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | RUMUSAN/ FORMULA | SATUAN | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP perangkat daerah hasil Penilaian APIP | Nilai | 71,5 | 72 | 72,5 |
| | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey | Nilai | 85 | 90 | 95 |
| 2 | Program Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya Pendaftaran Penduduk | Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik | Jumlah perekaman KTP El dibagi jumlah wajib KTP dikali 100 | % | 99,4 | 99,5 | 99,6 |
| | | | Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA / jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari x 100% | % | 70 | 73 | 76 |
| | | | Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) | Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga/ Jumlah Kepala Keluarga X 100% | % | 97 | 97,3 | 97,6 |
| 3 | Program Pencatatan Sipil | Terlaksananya Pencatatan Sipil | Kepemilikan Akta Kelahiran | Jumlah Anak Usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / jumlah anak usia 0-18 tahun X 100% | % | 96,5 | 98,5 | 99 |
| 4 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | Jumlah OPD yang telah Memanfaarkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama / jumlah OPD X 100% | % | 78,79 | 84,84 | 90,90 |
| 5 | Program pengelolaan profil kependudukan | Tercapainya Keserasian dan Akurasi database kependudukan | Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan | Data konsolidasi bersih / data pelayanan X 100% | % | 80 | 90 | 100 |

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL PINANG,

DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*